



## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO 8 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646)...

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 302 / PAUD / 2018

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BOH HATEE BUNDA KECAMATAN NURUSSALAM

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam satu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Boh Hatee Ma di Kecamatan Nurussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
14. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin kepada:
- a. Nama Lembaga : **PAUD “ BOH HATEE MA ”**
  - b. Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
  - c. Ketua/Pengelola : **SURIANI, S.Kep**
  - d. Pekerjaan/Jabatan : Pengelola PAUD Boh Hatee Ma
  - e. Alamat : Desa Alue Siwah Serdang, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur,
- KEDUA** : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.
- KETIGA** : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOMPLIK BUKIT PEDEINTAHAN

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun  
terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 12 Juli 2018 M  
28 Syawal 1439 H

TENTANG

LIZN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAPAAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DULU (PAUD)  
BOH RATEE BUNDA KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,



Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia  
Dulu (PAUD) sebagai prasyarat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dulu (PAUD) di Kabupaten Aceh Timur  
dan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di PAUD yang meningkatkan  
prestasi belajar dan keterampilan dan sikap sosial anak didik;  
b. untuk mendukung perkembangan dan kemajuan pendidikan di Aceh Timur  
dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Timur  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Pelaksana dan  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dulu (PAUD) dan Hal-hal  
yang Menyangkut Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dit Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembagian Daerah-Daerah Provinsi Aceh dan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3623);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);